



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 390 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan kemudahan usaha untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta mendorong peran serta masyarakat, dipandang perlu pemberian insentif dan kemudahan investasi kepada masyarakat dan/atau investor;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah serta dibentuk Tim Penyusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
 - b. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; dan
 - c. mempertanggungjawabkan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 3 Oktober 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 390 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK DAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

- A. Pembina : 1. Bupati Sumedang; dan
2. Wakil Bupati Sumedang.
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
- C. Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- D. Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang.
- E. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang.
- F. Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Sumedang;
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang;
8. Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
9. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang;
10. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang;
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumedang;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang;
14. Kepala Satuan...

14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang;
15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
17. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang;
18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
19. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang;
20. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang;
21. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
22. Kepala Bidang Promosi dan Fasilitasi Kemitraan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
23. Kepala Bidang Pengendalian, Data dan Informasi Pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang;
24. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
25. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
26. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang;
27. Kepala Sub Bidang Perencanaan, Penyusunan Anggaran pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang;
28. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi pada Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumedang;
29. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang;
30. TINI SUPARTINI, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang);
31. SRI DEWI IRMAYANTI, S.E. (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang); dan

32. Hj. HERA...

32. Hj. HERA IRAWATI, S.H., M.Si. (Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang).

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001